

TELAAH PANDANGAN YUSUF QARDHAWI TENTANG BANK AIR SUSU IBU (ASI)

Raudatul Zannah

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

raudatt5@gmail.com.

Received: 13 June 2025; Accepted: 09 November 2025; Published: 10 January 2026

Abstract

One of Qardhawi's approaches in issuing fatwas, as he demonstrated when issuing a fatwa regarding the issue of Breast Milk Banks. The purpose of this study is to determine Yusuf Al-Qardhawi's views regarding Breast Milk Banks (ASI) and then review them. The research method used is a literature study by examining books or scriptures as legal references. This study applies a qualitative method as a way of conducting research that provides descriptive data in the form of written words. The results of the study indicate that the law on Breast Milk Banks (ASI) according to Al-Qardhawi's view is permissible. This refers to the purpose of goodness in it. The related laws afterward have different problems and procedures. This refers to the isbath method held by Al-Qardhawi, namely narrowing the prohibition. In addition, one of Qardhawi's approaches in issuing fatwas, as he demonstrated when issuing a fatwa regarding the issue of Breast Milk Banks and that it would be haram if breastfeeding resulted in the prohibition of marriage.

Keywords: Mother's Milk Bank, Views, Yusuf Al-Qardhawi

Abstrak

Salah satu pendekatan Qardhawi dalam memberikan fatwa, seperti yang ia tunjukkan saat mengeluarkan fatwa mengenai masalah Bank Air Susu Ibu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardhawi terkait Bank Air Susu Ibu (ASI) dan kemudian di telaah. Metode penelitian yang digunakan adalah merupakan studi pustaka dengan meneliti buku-buku atau kitab-kitab

sebagai rujukan hukum. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif sebagai cara dalam melakukan penelitian yang memberikan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Bank air susu ibu (ASI) berdasarkan pandangan Al-Qardhawi adalah boleh. Hal ini merujuk kepada tujuan kebaikan di dalamnya. Adapun hukum-hukum yang terkait setelahnya memiliki permasalahan dan tata cara yang berbeda pula. hal ini merujuk kepada metode isbath yang dipegang oleh Al-Qardhawi yaitu mempersempit pengharaman. Selain itu juga karena salah satu pendekatan Qardhawi dalam memberikan fatwa, seperti yang ia tunjukkan saat mengeluarkan fatwa mengenai masalah Bank Air Susu Ibu dan akan menjadi haram jika penyusuan yang menimbulkan haramnya pernikahan.

Kata Kunci: Bank Air Susu Ibu, Pandangan, Yusuf Al-Qardhawi

Pendahuluan

Memberi makanan dengan ASI selama dua tahun adalah petunjuk dari Alquran yang bersifat fleksibel dan berupa anjuran. Secara umum, hal ini termasuk dalam perkara mubah, artinya tidak diminta untuk dikerjakan dan juga tidak dilarang. Diperbolehkan memberi makanan selain ASI selama masa itu. Hal ini sejalan dengan petunjuk Al-quran surat Al – Baqarah; 233 yang menyatakan sebagai berikut:

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۗ لَا
 تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Pada lafaz *liman'arada anyutimmaarada'ata* (Bagi yang ingin menyusui secara sempurna), jelas menunjukkan lapangnya masalah ini. Sifatnya fleksibel, tidak ada paksaan dalam memberikan Air Susu

Ibu (ASI). Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan dalam tafsirnya bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun, baik bagi ibu yang sudah bercerai maupun belum. Jika orang tua memilih untuk memberikan ASI selama dua tahun, hal itu diperbolehkan. Jika kedua orang tua setuju untuk menyapih bayi sejak usia dua tahun, maka itu juga boleh, yaitu dengan menggantinya menggunakan susu sapi.¹

Dari pernyataan tersebut bisa dimengerti bahwa wanita, baik yang masih menjadi istri atau sudah bercerai, diharuskan memberikan ASI kepada anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak boleh lebih dari itu. Namun, mereka diperbolehkan untuk melakukannya kurang dari jangka waktu tersebut jika kedua orang tua merasa ada manfaat yang lebih baik. Dalam situasi ini, keputusan diserahkan kepada pertimbangan kepentingan mereka berdua.²

Alasan yang paling penting mengapa seorang ibu mesti memberikan ASI kepada anaknya adalah karena air susu ibu merupakan makanan dan minuman terbaik yang tersedia secara alami maupun berdasarkan ilmu kesehatan. Selama bayi masih berada dalam rahim, ia mendapatkan nutrisi melalui darah ibunya, dan setelah dilahirkan, darah itu bertransformasi menjadi susu yang jadi sumber nutrisi utama dan optimal bagi bayi. Kini, setelah lahir dan terpisah dari rahim, hanya ASI yang paling cocok dan paling selaras dengan kebutuhan perkembangannya. Seorang ibu tidak perlu khawatir bahwa anaknya akan terinfeksi virus atau mengalami cedera berkat ASI.

Terkait dengan perintah memberikan Air Susu Ibu (ASI) juga terdapat pada surat Luqman :14 yang berbunyi bahwa:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

¹ Raehanul Bahrain, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita* (t.tp: PT. Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2017), hlm. 146.

² Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 262.

Pada *lafaz wafisaluhu fi'amayni* (Penyapihannya di dalam dua tahun), mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuannya adalah supaya menyusui ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak, tetapi juga terutama untuk membantu perkembangan anak dalam keadaan fisik dan mental yang optimal.

Dalam Alquran yang telah disebutkan, terdapat anjuran untuk memberikan susu ibu kepada seorang bayi selama dua tahun dan mengakhiri masa menyusui. Air Susu Ibu (ASI) memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan bayi. Namun, terdapat tantangan bagi bayi yang tidak bisa mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) dari ibunya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ibu yang tidak mampu memproduksi ASI, jumlah ASI yang tidak mencukupi, atau bayi yang terpisah jarak dari ibunya akibat tuntutan pekerjaan, sehingga para orang tua berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan ASI demi kepentingan anak mereka.³

Gambaran yang telah disampaikan sebelumnya cukup jelas, terlihat siapa wanita yang memberikan susu dan siapa bayi yang menerima susu tersebut. Aturan hukumnya juga sudah terang yaitu setara dengan mahram. Saat ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum mengenai air susu yang disimpan di Bank Air Susu Ibu (ASI) yang bisa digunakan oleh seorang bayi di kemudian hari menurut pandangan agama Islam? Imad Zaki Al-Barudi dalam bukunya yang mengulas tafsir Al-Qur'an untuk perempuan menyatakan bahwa penggunaan air susu dari Bank ASI diperbolehkan dalam kondisi tertentu (tidak termasuk yang haram). Hal ini karena selama ibu dari bayi tersebut masih dapat menyusui, itulah pilihan terbaik. Ikatan emosional antara bayi dan ibunya terjalin dengan intim saat proses menyusui tersebut. Bayi merasakan kasih sayang, sementara ibu merasakan bahwa air susunya adalah bagian dari tubuh anaknya itu. Berbeda jika susu yang diminum bayi tersebut

³ Qhuraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 130.

berasal dari orang lain. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut akan melibatkan bantuan pihak ketiga, seperti susu sapi yang selama ini kita ketahui serta makanan yang dirancang khusus untuk bayi.

Air Susu Ibu (ASI) adalah pilihan paling ideal untuk bayi karena mengandung antibodi serta lebih dari 100 jenis nutrisi, termasuk Taurin dan Spingomyelin yang tidak ada dalam susu formula. Kandungan gizi yang berlimpah dalam Air Susu Ibu (ASI) serta adanya komponen imun membuat Air Susu Ibu (ASI) tidak dapat digantikan oleh susu formula paling berkualitas dan mahal sekalipun. Selain itu, memberikan Air Susu Ibu (ASI) tidak hanya bermanfaat bagi bayi, tetapi juga dapat meringankan beban keuangan keluarga di tengah krisis global dengan melonjaknya harga susu formula.

Air Susu Ibu (ASI) adalah opsi paling ideal bagi bayi karena mengandung antibodi serta lebih dari seratus jenis nutrisi, seperti Taurin dan Spingomyelin yang tidak ada dalam susu formula. Banyak produsen susu formula berusaha untuk menambahkan nutrisi tersebut, tetapi tetap saja, mereka tidak bisa menandingi kandungan gizi yang terdapat dalam ASI. Apabila penambahan zat-zat gizi itu tidak dilakukan dengan komposisi dan jumlah yang tepat, maka dapat memunculkan zat-zat berbahaya bagi bayi.

Oleh karena itu, sangatlah bijak jika Departemen Kesehatan merekomendasikan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan dan melanjutkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) hingga bayi mencapai usia minimal dua tahun dengan tambahan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI). Meskipun manfaat Air Susu Ibu (ASI) sangat besar untuk bayi dan keluarga, namun pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif di Indonesia masih belum sesuai harapan. Selain minimnya kesadaran di kalangan ibu dan keluarga, keberadaan mitos di masyarakat juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif ini.

Sejak munculnya ide mengenai Bank Air Susu Ibu, banyak ulama yang menilai keberadaannya dengan melakukan penelitian dan

diskusi. Salah satu contohnya adalah lembaga Majma' Fiqih Islami No VI yang mempertimbangkan Bank ASI. Lembaga ini merupakan kumpulan organisasi-organisasi Islam yang menyelenggarakan muktamar kedua mereka di Jeddah pada periode 10-16 Rabiul Akhir 1406 H, yang jatuh pada tanggal 28 Desember 1985. Dalam hasil keputusan mereka, lembaga ini menolak kehadiran Bank ASI di semua negara-negara Islam serta melarang pengambilan susu dari Bank tersebut. Di Indonesia, meskipun belum terdapat fasilitas seperti Bank Air Susu Ibu, banyak komunitas yang berfungsi sebagai penghubung antara pendonor dan penerima Air Susu Ibu.

Menurut fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas), MUI ke VIII di Hotel Twin Plaza, Jakarta Barat pada tahun 2010 menyatakan bahwa mengambil susu dari Bank ASI diperbolehkan dengan persyaratan operasionalnya sebagai berikut: Syarat pertama adalah adanya musyawarah antara orang tua bayi, dan donor yang termasuk pembahasan mengenai biaya bagi donor. Musyawarah antara kedua belah pihak dibutuhkan karena anak yang menyusu dari ibu yang sama akan menjadi saudara sesusuan yang haram hukumnya untuk menikah. Jika orang tua bayi mengetahui siapa pendonor ASI yang digunakan maka dapat dihindari pernikahan antara saudara sesusuan yang diharamkan oleh agama Islam. Syarat lain, dibolehkannya mendonorkan Air Susu Ibu (ASI) pada Bank Air Susu Ibu (ASI) tersebut adalah donor harus dalam kondisi sehat dan tidak hamil selama memberikan ASI-nya serta para donor juga harus tetap menjaga syariat Islam dalam perilaku sehari-hari.⁴

Para ahli agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai isu Bank Air Susu Ibu (ASI). Salah satu pandangan, dari Imam Hanafi, berargumen bahwa transaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI) adalah tidak sah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ASI yang telah

⁴ Tim Dakwatuna, MUI: *Bank Sperma Haram, Bank Asi Boleh*, dalam <http://dakwatuna.com> diakses pada 25 September 2017

dipisahkan dari payudara wanita telah berubah statusnya menjadi bangkai, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai harta. Selain itu, ASI juga dianggap sebagai bagian dari tubuh manusia yang dihormati dan tidak seharusnya dijadikan objek jual beli.

Sehingga mendorong para cendekiawan saat ini untuk berperan serta dalam ijtihad. Cendekiawan saat ini adalah Yusuf Qardhawi. Ia memberi izin untuk mendirikan Bank Air Susu Ibu (ASI). Menurutny, keberadaan Bank Air Susu Ibu (ASI) ditujukan untuk membantu semua wanita yang sedang mengalami keadaan darurat sehingga tidak dapat menyusui anaknya secara langsung. Pandangannya mengenai keabsahan Bank Air Susu Ibu (ASI) tidak dapat dipisahkan dari substansi tentang hubungan saudara sesusuan.

Dari penjelasan di atas mengenai Bank Air Susu Ibu (ASI) berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi dan Imam Hanafi masih harus dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Telaah Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank Air susu ibu (ASI)*".

Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang komprehensif, mendetail, serta memberikan respons yang akurat dan tuntas terhadap isu yang diangkat, maka diterapkan bentuk penyelidikan Penelitian Kepustakaan. Proses pengumpulan informasi dalam penelitian jenis ini adalah melalui metode dokumentasi dengan perangkat pengkajian dokumen, buku, dan kitab.

Jenis studi ini merupakan studi pustaka dengan meneliti buku-buku atau kitab-kitab sebagai rujukan hukum. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif sebagai cara dalam melakukan penelitian yang memberikan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis.⁵

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku/kitab-kitab fiqh yang terkait dengan Bank Air

⁵ Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), hlm. 75-76

Susu Ibu (IBU) dan pendapat ulama terdahulu dan terkemuka. Dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer (pokok) meliputi *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* Karya Yusuf Qardhawi dan *Al-fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz IV karya Abd al-Raman al-Jaziri.

Hasil dan Pembahasan

1. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdulah bin Ali bin Yusuf Qardhawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi dilahirkan di desa Safat At-Turab Mahallah Al-Qubra, yang terletak di wilayah Garbiyah, Mesir. Tanggal kelahirannya tercatat pada 9 September 1926 M atau 1344 H. Ia merupakan anak dari Al-Qardhawi bin Al-Hajj bin Muqaffa sebagai ayahnya dan Fatimah Al-Haddad sebagai ibunya. Sejak dini, beliau menjadi yatim piatu dan dibesarkan oleh pamannya, yang mengantarkannya ke surau setiap hari untuk belajar mengaji. Yusuf Qardawi dikenal sebagai anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. Keterampilannya dalam menghafal Al-Quran dan tajwid sudah terlihat ketika ia masih berumur di bawah 10 tahun. Di usianya yang masih muda, ia sudah dipercaya menjadi imam, terutama saat shalat subuh, dan sulit bagi orang-orang di belakangnya untuk menahan tangis. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di sebuah cabang Al-Azhar. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di lembaga tersebut dengan selalu menduduki peringkat teratas. Kecerdasannya sudah terlihat sejak kecil, sehingga salah satu gurunya memberinya gelar *'Allamah'*, yang biasanya diberikan kepada orang dengan pengetahuan luas. Ia juga berhasil meraih peringkat kedua di tingkat nasional Mesir saat menuntaskan pendidikan menengah. Ia menghabiskan lima tahun di Madrasah Tsanawiyah dan empat tahun di Madrasah Ibtidaiyah.⁶

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1, terjemah As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 960

Dalam buku yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi berjudul *Perjalanan Hidup*, yang diterjemahkan oleh Cecep Taufikurrahman dan Nanang Burhanuddin, Yusuf Qardhawi memulai kisah tentang kelahirannya dengan menyatakan bahwa mereka tidak pernah berharap atau ingin terlahir dan dibesarkan di kota besar seperti Kairo. Sebaliknya, mereka menjelaskan tentang keunikan dan keindahan tempat lahir mereka. Namun, kenyataannya, mereka terlahir dan dibesarkan di sebuah desa terpencil yang terletak di dalam wilayah Mesir, jauh dari kesibukan kehidupan kota modern.

Setelah itu, ia melanjutkan studi di Fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar, di mana ia meraih gelar sarjana S1 pada tahun 1952. Ia berhasil meraih posisi teratas di antara 180 mahasiswa. Selanjutnya, pada tahun 1954, ia menerima ijazah S2 dan seluruh rekomendasi untuk mengajar dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Ia juga meraih peringkat pertama diantara tiga program studi di Al-Azhar yang memiliki 500 mahasiswa. Pada tahun 1958, ia memperoleh diploma dari Ma'had Dirasah Al-Arabiyah Al-Aliyah di bidang bahasa dan sastra. Kemudian, pada tahun 1960, ia mendapatkan gelar setara master di jurusan ilmu Al-Quran dan Sunnah dari Fakultas Ushuluddin. Pada 1973, ia sukses meraih gelar doktor dengan predikat Summa Cum Laude melalui disertasi yang berjudul *Az-Zakat Wa Atsaruha Fil Hill Al-Masyakil Al-Ijtima'iyah*, yang membahas tentang Zakat dan dampaknya dalam menyelesaikan masalah sosial. Proses meraih gelar doktornya berlangsung lambat akibat situasi politik yang tidak stabil di Mesir pada saat itu.

Adapun karya kitab Yusuf Qardhawi yang menjadi rujukan dalam mengambil referensi skripsi ini ialah: *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah* (fatwa-fatwa kontemporer Yusuf Qardhawi). Karya kitab Yusuf Qardhawi antara lain ialah:

- a. *Al-Ijtihad fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nazharat Tahliyyah fi Al-Ijtihad Al-Mu'asir.*
- b. *As-Sahwatul Islamiyyah.*
- c. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah.*

- d. *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah.*
- e. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam.*
- f. *Fiqh Al-Zakah.*
- g. *Al-Halal Wa Al-Haram.*
- h. *Al-Islamu wa Fannu.*

Adapun metode Istimbath Hukum Yusuf Qardhawi adalah menurut Yusuf Qardhawi, ijtihad merupakan usaha mengerahkan potensi untuk mengidentifikasi hukum syar'i yang bersifat praktis melalui proses istinbat. Ijtihad dianggap krusial dalam pencarian hukum yang belum diuraikan dengan jelas. Dalam konteks ijtihad, Yusuf Qardhawi dikenal sebagai seorang mujtahid yang memiliki pemikiran yang luas dan bersikap objektif. Untuk melakukan ijtihad, langkah yang perlu diambil adalah dengan banyak membaca dan mengkaji buku-buku. Ia berpendapat bahwa seseorang yang terlibat dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya dengan mempelajari karya-karya para ulama masa lalu. Menanggapi eksistensi kelompok yang menolak adanya pembaruan, termasuk dalam aspek Hukum Islam, Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa mereka adalah individu yang tidak memahami esensi dan tujuan dari Islam. Dalam proses ijtihad, ia menegaskan pentingnya mengikuti etika ijtihad yang telah menjadi pedoman bagi para mujtahid, meskipun hal tersebut tidak bersifat absolut, karena dalam praktiknya setiap orang dapat melaksanakan ijtihad pada bidang tertentu yang merupakan keahlian mereka, yang dikenal sebagai Al-Mujtahid Al-Juz'i, yaitu orang yang hanya berijtihad pada isu-isu yang menjadi fokus spesialisasi mereka.

Urgensi ijtihad kontemporer menurut Yusuf Qardhawi, Ayat-ayat dalam Al-Quran dan teks-teks yang ada dalam hadits yang menjadi pijakan hukum Islam sangatlah sedikit, sementara itu masalah hukum dalam masyarakat terus-menerus berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Berbagai isu kontemporer telah muncul dan menuntut perhatian kita untuk mencari penyelesaian. Isu-isu ini mencakup beragam bidang ilmu kesehatan dan rekayasa manusia yang terdapat dalam praktik

medis yang luar biasa. Contohnya, prosedur seperti transplantasi jaringan atau organ manusia, bayi tabung, bank ASI, dan lain-lain juga perlu dianalisis dari perspektif hukum Islam.

Masalah yang dihadapi oleh komunitas Muslim di berbagai lokasi memiliki karakteristik kasus per kasus, yang berarti tidak semua tantangan yang dialami oleh umat Islam di suatu daerah sama dengan yang dihadapi di daerah lainnya. Menurut Yusuf Qardhawi, kesempatan bagi para ulama untuk membuat ijtihad pada zaman ini adalah suatu kebutuhan dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Beliau juga mengatakan bahwa ijtihad yang diperlukan pada zaman ini yaitu:

- a. Ijtihad *intiqa'i* atau ijtihad kolektif dalam pengertian bahasa berarti mengkombinasikan yang lebih utama, membersihkan, mengumpulkan serta memilih atau memilih. Dari segi istilah, ijtihad merupakan usaha untuk menilai salah satu pendapat yang paling kuat di antara sejumlah opini yang terdapat dalam warisan fiqih kita yang kaya akan keputusan hukum. Pada dasarnya, ijtihad yang diharapkan adalah melakukan analisis komparatif antara berbagai pendapat tersebut dan meneliti kembali argumen-argumen nash atau landasan ijtihad yang menjadi dasar dari pendapat tersebut. Hal ini akhirnya membuat kita bisa memilih pandangan yang kita rasa memiliki argumen dan hujjah yang lebih kuat, berdasarkan alat ukur yang diterapkan dalam proses penentuan pilihan.
- b. *Ijtihad insha'i* atau ijtihad yang bersifat kreatif, jika dilihat dari segi bahasa, berarti menciptakan, mengadakan, dan merangka, sedangkan dalam istilahnya berarti menarik kesimpulan hukum baru terkait suatu isu, yang mana isu tersebut belum pernah dibahas oleh para ulama sebelumnya, baik isu tersebut sudah lama maupun baru. Ini juga mencerminkan cara seorang mujtahid modern dalam memilih pandangan baru atas isu tersebut yang tidak ada dalam pendapat para ulama salaf. Selain itu, apabila para ahli fiqih terdahulu mengalami perbedaan pendapat

dan terjebak pada dua pandangan, maka mujtahid saat ini dapat mengeluarkan suatu pandangan yang ketiga. Dalam proses ijtihad, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kondisi-kondisi baru yang perlu ditentukan hukumnya. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai situasi baru tersebut, akan ada kesulitan bagi mujtahid dalam menetapkan hukum dengan tepat. Oleh karena itu, untuk menghadapi situasi baru, pengetahuan yang mendalam mutlak diperlukan. Yusuf Qardhawi juga menekankan bahwa seorang yang berilmu, yang memiliki berbagai kemampuan berpikir yang dapat dimanfaatkan untuk memilih pendapat yang paling sesuai dan relevan, seharusnya tidak terikat kepada satu mazhab saja. Ia harus tetap berpegang teguh pada dalil dan hujjah yang kuat serta sah sebagai panduannya.⁷

2. Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu (ASI)

Dalam situasi Bank ASI, jumlah bayi yang mendapatkan ASI dari bank itu sangat banyak, begitu juga dengan para ibu yang mendonasikan ASI mereka, sehingga menjadi sulit untuk menentukan dengan tepat, ASI milik siapa yang diberikan kepada bayi-bayi tersebut. Apa hukum yang berlaku dalam menggunakan ASI dari Bank tersebut yang telah berupaya untuk menyelamatkan nyawa bayi-bayi yang sangat memerlukan ASI?

Proses distribusi Air Susu Ibu melalui Bank Air Susu Ibu adalah isu baru yang belum pernah dijadikan topik pembicaraan oleh para ulama sebelumnya. Meskipun demikian, masalah tentang bayi yang disusui oleh orang lain ketimbang ibunya sendiri merupakan isu lama yang telah banyak dibahas oleh ulama-ulama kuno. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum mengenai Bank Air Susu Ibu, Al-Qardhawi terlebih dahulu melakukan ijtihad intiqā-I (ijtihad selektif-komparatif), lalu

⁷ Isham Talimah Manhaj, *Fiqh Yusuf Al-Qardhawi, terjemah Samsan Rahman*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3-6.

memilih satu pendapat yang lebih kuat untuk mendukung kemaslahatan serta mengatasi kesulitan yang ada.

Al-Qardhawi menilai bahwa tujuan pendirian Bank Air Susu Ibu (Bunuk Al-halib) adalah sangat mulia dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Bank ini memiliki niat untuk membantu mereka yang lebih lemah, terutama bayi-bayi yang lahir prematur yang berada dalam kondisi berbahaya. Selain itu, para ibu yang menyumbangkan air susu mereka adalah wanita-wanita yang berkontribusi dan melakukan tindakan kemanusiaan yang terpuji, bahkan jika diperlukan, air susu tersebut harus dibeli oleh bank. Selain itu, tidak diragukan bahwa perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah dan dihormati oleh masyarakat. Bahkan, jika dia tidak mau menyumbangkan ASI-nya, sang perempuan tersebut diperbolehkan untuk menjualnya, begitu juga diizinkan untuk menerima bayaran atas penyusuan anak-anak orang lain, sesuai dengan nash Alquran. Selain itu, tak diragukan bahwa yayasan yang berfokus pada pengumpulan, sterilisasi, serta penyimpanan air susu agar bisa dikonsumsi oleh bayi-bayi yang sangat membutuhkannya. Namun, dalam aktivitas ini terdapat kekhawatiran bahwa anak yang disusui akan tumbuh besar, dengan izin Allah, dan menjadi remaja yang kelak ingin menikahi putri atau putra dari Bank ASI tersebut. Ini menjadi suatu keprihatinan, karena wanita itu bisa jadi adalah saudara susuan bagi anak tersebut.

Di sisi lain, dia tidak menyadari siapa saja yang juga menyusui dari air susu yang sama. Lebih jauh, ia tak mengetahui siapa perempuan-perempuan yang juga menyumbangkan ASI untuk Bank ASI tersebut, yang tentunya menjadi ibu susuan baginya. Oleh karena itu, hukum menikah dengan anak dari ibu tersebut menjadi haram, demikian pula menikah dengan putraputri dari ibu itu, entah mereka adalah anak kandung atau anak susuan. Begitu juga, diharamkan bagi pria tersebut untuk menikahi saudara perempuan dari ibunya,

karena mereka adalah bibinya. Diharamkan pula baginya untuk menikahi putri dari suami ibunya yang menyusukan itu, dalam perkawinannya dengan wanita lain, pandangan ini dipegang oleh mayoritas fuqaha karena mereka adalah saudara dari sisi ayahnya dan masih banyak masalah serta hukum lain yang terkait dengan hubungan melalui susuan ini. Dengan demikian, Yusuf Qardhawi membagi isu ini menjadi beberapa poin agar hukum dapat dipahami dengan jelas. Pertama, ia menerangkan makna *rada'* yang menjadi dasar *syara'* untuk menetapkan pernikahan yang diharamkan. Kedua, ia menjelaskan tingkat penyusuan yang menjadikan pernikahan haram. Ketiga, ia memaparkan hukum terkait keraguan mengenai penyusuan.⁸

Yusuf Qardhawi dalam karyanya yang berjudul *Fiqih Kontemporer Jilid 2* mengemukakan bahwa menurut mayoritas ulama yaitu tiga tokoh dari mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, *rada'* adalah segala sesuatu yang masuk ke perut bayi melalui tenggorokan atau cara lain melalui proses menghisap. Mereka juga mencakup metode seperti *al-wajur*, dimana air susu dituang lewat mulut ke tenggorokan, bahkan menganggap bahwa *as-sa'uth*, yang berarti menuangkan susu ke hidung lalu ke tenggorokan, memiliki pengertian yang sama. Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, *as-sa'uth* tidak dianggap sebagai penyusuan, dan Allah serta Rasul-Nya hanya melarang pernikahan akibat penyusuan, sedangkan memasukkan susu melalui hidung bukanlah termasuk penyusuan yang sah. Selain itu, Yusuf Qardhawi sependapat dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengakibatkan larangan nikah hanyalah yang dilakukan dengan cara menghisap dari puting susu seorang wanita, sedangkan jika bayi diberikan susu seorang wanita melalui wadah atau

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2, Penerjemah As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 783- 784.

dituangkan langsung ke mulutnya, kemudian ditelan, atau dikombinasikan dengan makanan lain, maka semua ini tidak akan melanggar larangan pernikahan, meskipun konsumsi tersebut berlangsung dalam waktu lama.⁹ Dasar dalilnya adalah QS. An-Nisa': 23 yang menyatakan bahwa:¹⁰

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Diperkuat dengan hadits Nabi Saw., berikut:¹¹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلِيَّ ابْنَهُ حَمْزَهُ.
فَقَالَ: إِنَّهَا لِأَخِي لِي, إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مَنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ
مِنَ النَّسَبِ

Dalam konteks ini, Allah dan Rasul-Nya tidak melarang pernikahan kecuali karena penyusuan. Ini berlaku hanya jika wanita tersebut memberikan susunya kepada anak yang menyusu. Oleh karena itu, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pandangan yang menenangkan adalah yang sesuai dengan ayat Alquran dan Hadith, yang mengaitkan hukum dengan penyusuan. Ini selaras dengan alasan pengharaman yang berkaitan dengan penyusuan, yakni munculnya perasaan keibuan yang mirip dengan yang berasal dari keturunan, sehingga menumbuhkan ikatan seperti anak dan persaudaraan melalui penyusuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyusuan melalui Bank ASI tidak terjadi, karena apa yang dilakukan melalui Bank ASI hanya dengan cara yang tidak normal (menuangkan ke mulut bukan menghisap dari payudara dan menelannya) sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para ahli fikih.¹²

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Mu'ashirah jilid II*,(Kairo: Dar Al-wafa', 1993), hlm. 550-555

¹⁰ Department Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,(Surabaya: Duta Ilmu, 2004, hlm. 204

¹¹ Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 99

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Mu'ashirah jilid II*,(Kairo: Dar Al-wafa', 1993), hlm. 788-789

Dalam kasus penyusuan yang menyisakan keraguan mengenai jumlah isapan, apakah itu dua, tiga, lima, atau sepuluh, maka kita tidak bisa menetapkan larangan karena pada dasarnya tidak ada larangan. Kita tidak bisa menghilangkan sesuatu yang jelas dengan hal yang meragukan. Begitu juga apabila terdapat bayi perempuan yang disusui oleh beberapa orang di desa dan tidak ada informasi tentang siapa saja yang menyusuinya, lalu bayi tersebut menikah dengan salah satu pria dari desa tersebut, maka pernikahan itu diperbolehkan, karena prinsip menikah adalah hukum dasar yang tidak dapat dihapus oleh hal yang meragukan. Untuk para wanita, sebaiknya mereka tidak menyusui anak sembarangan kecuali dalam kondisi mendesak. Jika mereka harus melakukannya, maka mereka sebaiknya mengingat atau mencatatnya sebagai tindakan yang hati-hati.¹³

Arahan yang perlu dikukuhkan dalam pendapat Yusuf Qardhawi ini adalah mempersempit pengharaman seperti mempersempit jatuhnya talak.

3. Telaah Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu (ASI)

Menurut penulis, hukum Bank air susu ibu (ASI) berdasarkan pandangan Al-Qardhawi adalah boleh. Hal ini merujuk kepada tujuan kebaikan di dalamnya. Adapun hukum-hukum yang terkait setelahnya memiliki permasalahan dan tata cara yang berbeda pula. Hal ini merujuk kepada metode isbath yang dipegang oleh Al-Qardhawi yaitu mempersempit pengharaman. Menurut Al-Qardhawi, proses menyusui yang dilakukan oleh Bank Air Susu Ibu sebanding dengan istilah "*Al-wajur*" yang digunakan dalam ilmu fiqh, di mana susu dihimpun dalam wadah (seperti botol, tabung, dan lain-lain) kemudian diberikan melalui tenggorokan bayi. Oleh karena itu, jenis penyusuan ini tidak mengakibatkan haramnya suatu pernikahan. Pemberian susu ibu dari Bank Air

¹³ Ibid, hlm. 790

Susu Ibu dianggap serupa dengan "*Al-wajur*" (artinya bukan melalui isapan puting susu), sehingga menyusui melalui Bank Air Susu Ibu tidak memicu haramnya pernikahan dan kegiatan Bank Air Susu Ibu dapat dilanjutkan. Karena kasih sayang tidak muncul dalam konteks pemberian susu oleh Bank Air Susu Ibu, maka penyusuan yang dilakukan oleh Bank Air Susu Ibu tidak menimbulkan haramnya suatu pernikahan.

Atas dasar hal tersebutlah Al-Qardhawi berpendapat bahwa hukum Bank Air Susu Ibu (ASI) diperbolehkan karena juga tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Pendapat AlQardhawi juga sejalan dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama klasik seperti Ibn Hazm (w. 456H), Al-Laits ibn Sa'ad (w. 175H), Ibn Hzm (w. 456 H) yang mana mereka tokoh ulama tidak mencari *'illat*, tidak melakukan *qiyas*, tidak melakukan *istihsan*, karena mereka menolak *qiyas*, adanya *'illat*, dan *istihsan*. Mereka hanya mengkaji makna kata "*Al-radha'ah*" (*ardha'a*) secara kebahasaan. Menurutnya, penyusuan yang menimbulkan haramnya pernikahan adalah bila si bayi langsung menghisap puting susu dengan mulutnya langsung. Karena hal ini juga menyebabkan haramnya pernikahan. Namun, jika air susu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah wadah atau bejana dan dituangkan ke dalam mulutnya lalu ditelannya, atau dicampur dengan sebuah makanan, ataupun melalui hidung maupun disuntikkan semua hal tersebut tidak menimbulkan haramnya pernikahan selagi tidak ada penghisapan langsung menggunakan mulut si bayi.

Simpulan

Telaah pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu (ASI) menunjukkan bahwa hukum Bank air susu ibu (ASI) berdasarkan pandangan Al-Qardhawi adalah boleh. Hal ini merujuk kepada tujuan kebaikan di dalamnya. Adapun hukum-hukum yang terkait setelahnya memiliki permasalahan dan tata cara yang berbeda pula. hal ini merujuk kepada metode *isbath* yang dipegang oleh Al-Qardhawi yaitu mempersempit pengharaman. Selain itu juga karena

Raudatul Zannah

Telaah Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu (ASI)

salah satu pendekatan Qardhawi dalam memberikan fatwa, seperti yang ia tunjukkan saat mengeluarkan fatwa mengenai masalah Bank Air Susu Ibu dan akan menjadi haram jika penyusuan yang menimbulkan haramnya pernikahan.

Daftar Pustaka

Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007.

Bahrain, Raehanul. *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*. t.tp.: PT. Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2004.

Manhaj, Isham Talimah. *Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*. Translated by Samsan Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Muslim. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*. Translated by As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

———. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*. Translated by As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Tim Dakwatuna. "MUI: Bank Sperma Haram, Bank ASI Boleh." *Dakwatuna.com*. Accessed June 28, 2025. <http://dakwatuna.com>.